



## Dinas Perdagangan

Jl. Ahmad Yani No.39 62181 (0353) 881089 Fax. 881089

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perdagangan

# Adminitrasi Pelayanan Penertiban Rekomendasi IUPPT, IUPP, IUTM DAN TDG Dinas Perdagangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan IUPPT, IUPP, IUTM, dan TDG

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang/Badan/CV/PT mengajukan permohonan ke DPMPTSP Bojonegoro
2. Apabila berkas lengkap, dan setelah proses dari DPMPTSP, pemohon diarahkan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan rekomendasi IUPPT, IUPP, IUTM, dan TDG
3. Apabila telah keluar rekomendasi IUPPT, IUPP, IUTM, dan TDG dari Dinas Perdagangan, akan dilaksanakan peninjauan lokasi, pembuatan undangan, berita acara dan pembuatan rekomendasi IUPPT, IUPP, IUTM, danTDG dari DPMPTSP
4. Penerbitan Izin (SK)
5. Koreksi dari pejabat berwenang DPMPTSP
6. Penyerahan Izin (SK) kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi IUPPT, IUPP, IUTM, danTDG dari Dinas Perdagangan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Perdagangan

Jl. Ahmad Yani No.39 62181 (0353) 881089 Fax. 881089

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perdagangan

1. Melalui konsultasi langsung (datang langsung di kantor)
2. Melalui email : [dinasperdaganganbjn@gmail.com](mailto:dinasperdaganganbjn@gmail.com)